

DESAK APH LIDIK ME RSUD SOFIFI



Sumber gambar: <https://ternate.tribunnews.com/2023/06/22/pembangunan-rsud-sofifi-maluku-utara-berpotensi-tak-lanjut>

Isi berita:

TERNATE – Terkuaknya kasus proyek Mekanikal Elektrik (ME) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi senilai Rp 39 miliar, tanpa tender alias penunjukan langsung kepada PT. Karya Bisa, menuai sorotan publik.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Hendra Kasim mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengambil sikap. Dengan mulai menyentuh proyek pembangunan RSUD Sofifi terdapat praktik korupsi di dalamnya. Sebab jika dilihat dari polemiknya, memang sudah terindikasi ke arah main proyek.”Jika sudah pencairan, tetapi pekerjaan fiskalnya tidak ada, maka kami sarankan kepada APH untuk bisa mulai menyelidiki pembangunan RSUD Sofifi. Karena tidak salah jika diduga adalah praktik korup disitu,” tandas Hendra kepada Malut Post, Kamis (21/9).

Dosen Fakultas Hukum ini menyatakan, proyek senilai puluhan miliar harusnya tidak bisa dilakukan penunjukan langsung sesuai regulasi hanya dibatasi pada proyek dengan nilai di bawah 200 juta.”Kalau proyek fisik dengan nilai miliaran tidak bisa penunjukan, apalagi mekanismenya multi years,” tegasnya.

Karena itu, sambung Hendra, sangat disayangkan proyek rumah sakit ini tidak terealisasi hingga tuntas. Padahal rumah sakit ini merupakan pelayanan dasar yang urgen.”Ini harus diseriusi APH untuk segera menyentuhnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, proyek Mekanikal Elektrik yang bernilai 39 miliar ini awalnya dilakukan ditenderkan sebanyak dua kali. Dan PT. Karya Bisa, ikut serta dalam penawaran. Namun dua kali penawaran gagal, lantaran perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi. Akibat dua kali tender namun terus gagal, proyek instalasi listrik inipun terpaksa dibatalkan tendernya dan hanya dibuatkan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Karya Bisa, yang notabene juga perusahaan pemenang tender pekerjaan fisik bangunan senilai kurang lebih Rp 84 miliar.

Modus kejahatan ini terbongkar setelah proyek multiyears ini mangkrak akibat PT.SMI sebagai penyedia dana pinjaman tidak lagi mencairkan permintaan dana tahap dua dari pemerintah. Sebab PT.SMI menggunakan sistem pencairan berdasarkan progres pekerjaan. Sementara pekerjaan ME sebelumnya sudah dicairkan Rp 5,9 miliar namun realisasinya belum ada sedikitpun. Alhasil proyek gedung utama dengan konstruksi empat lantai itupun tidak bisa dilanjutkan hingga PT.SMI memutuskan kontrak. **(tr-01/udy)**

Sumber Berita:

Malut Post, Desak APH Lidik ME RSUD Sofifi, (22 September 2023);

Catatan:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dijelaskan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 1, 38, 51:
 1. Pasal 1:
 1. ayat (26): Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 2. ayat (30): Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan.
 3. ayat (36): Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
 4. ayat (39): Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 5. ayat (40): Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pasal 38:
 1. ayat (1): Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
3. Pasal 51:
 1. ayat (1): Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
 2. ayat (2): Tender / Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/ atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
 3. ayat (7): Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a) evaluasi ulang; atau
 - b) Tender/ Seleksi ulang.
 4. ayat (8): Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
 5. ayat (9): Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.

6. ayat (10): Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.

Endnote//Catatan Akhir:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK. 010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan 8 (delapan) sektor operasional yang dapat dibiayai oleh PT SMI, yaitu; jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum.
2. Mekanikal Elektrik merupakan sistem yang terdapat di dalam sebuah bangunan/gedung yang tak bisa dipisahkan dari penggunaan gedung. Mekanikal elektrikal memiliki cakupan urusan kelistrikan serta mekanikal, misalnya pemasangan rangkaian listrik, fire alarm / fighting, sound system, AC, lift, genset, eskalator, pompa, pemipaan dan desain.